



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00209/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja

Sasaran dan indikator antara LKJIP dan Perjanjian Kinerja telah selaras.

b. **Sistematika Penyajian LKJIP**

- a) Sistematika dan Substansi Penyajian LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 belum terdapat aspek strategis organisasi, permasalahan utama, perbandingan analisis kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra perangkat daerah dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
- b) Belum melampirkan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada latar belakang belum menyajikan visi, misi, tujuan pemerintah daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- b) Pada aspek strategis organisasi belum menjelaskan terkait aspek strategis organisasi yang menjelaskan tentang isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja.
- c) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
- d) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 belum membuat dan menguraikan permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran;
- b) Perjanjian Kinerja telah ada dan telah menjelaskan program dan kegiatan serta sasaran dan indikator yang ada di Badan

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

- Telah menguraikan definisi pada indikator kinerja;
- Belum mencantumkan target pada kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi kecuali kegiatan pengembangan kompetensi manajerial;
- Belum ada analisis atas perbandingan target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, hanya menyampaikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja 3 tahun sebelumnya;
- Belum ada perbandingan dan analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Belum ada analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Belum menguraikan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;
- Telah menjabarkan penyebab keberhasilan upaya yang telah dilakukan atas pencapaian kinerja, namun belum diuraikan secara jelas penyebab keberhasilan tersebut.
- Telah menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

2) Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan umum dan menguraikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah namun pada kesimpulan umum substansinya belum menggambarkan capaian kinerja organisasi secara umum.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar:

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:
 - a. Membuat aspek strategis organisasi, permasalahan utama, perbandingan analisis kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra perangkat daerah dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
 - b. Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - c. Bab I
 - 1) Menyajikan visi, misi, tujuan pemerintah daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - 2) Terhadap aspek strategis organisasi agar menyampaikan isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja;
 - 3) Membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap hasil evaluasi tahun lalu sesuai rekomendasi evaluasi AKIP tahun lalu.

- 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 belum membuat dan menguraikan permasalahan utama yang dihadapi organisasi

d. Bab III

Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Menguraikan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hanya menyampaikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Mencantumkan target pada kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja organisasi;
- Menguraikan analisis atas perbandingan target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Mencantumkan dan menguraikan perbandingan dan analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Mencantumkan dan menguraikan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Menguraikan penyebab keberhasilan upaya yang telah dilakukan atas pencapaian kinerja.

2. Bab IV

Agar menyajikan gambaran capaian kinerja organisasi secara umum pada kesimpulan umum

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2026

**Menyetujui :
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

WAKIL PENANGGUNG JAWAB


**PROF. DR. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.SOS., M.M.
NIP 19750707 199703 1 003**


**ENDANG WIDAYANTI, SE., AK., M.SI., CGCAE
NIP 19690807 199703 1 005**